

## **ABSTRAK**

### **PERANAN KOMUNIKASI ANTAR PRIBADI *RESTORATIVE JUSTICE* POLISI TERHADAP PELAPOR TINDAK PIDANA RINGAN**

**Oleh:**

Widya Amelia

Komunikasi antarpribadi dalam *restorative justice* dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana ringan (tipiring) yang bersifat ringan atau tidak berbahaya. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan peranan komunikasi polisi pada upaya *restorative justice* pada kasus tindak pidana ringan. Pembahasan mengenai komunikasi antarpribadi dalam pembahasan menggunakan teori perspektif humanistik dengan empat aspek yaitu aspek keterbukaan, aspek empati, aspek positif dan aspek kesetaraan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini termasuk metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian ini untuk mengetahui peranan komunikasi antarpribadi polisi dalam mempengaruhi pelapor tindak pidana ringan di Polresta Bandar Lampung dengan sudut pandang humanistik. Informan dalam penelitian ini 4 orang. Hasil penelitian diperoleh keempat aspek dalam perspektif humanistik dalam peranan komunikasi antarpribadi polisi pada upaya *restorative justice* pada kasus tindak pidana ringan sesuai dengan keempat aspek dalam perspektif humanistik. Hasil dari penelitian adalah peranan komunikasi antarpribadi polisi pada upaya *restorative justice* pada kasus tindak pidana ringan sudah berperan baik dan patut diapresiasi dalam menyelesaikan masalah.

Kata kunci : Peranan komunikasi, Komunikasi Antar Pribadi, *restorative justice*, perspektif humanistik